




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISI PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN**

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR : SP DIPA- 018.10.1.412069/2019



DS 3477 3900-5107-3061

**A. Dasar Hukum:**

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perendaharaan Negara.
- 3. UU No. 12 Tahun 2018 tentang APBN TA 2019

**3. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:**

- 1. Kementerian Negara Lembaga : (016) KEMENTERIAN PERTANIAN
- 2. Unit Organisasi : (10) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode/Nama Saker : (412069) BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN
- Sesbesar : Rp. 318.188.259.000 ( TIGA RATUS DELAPAN BELAS MILIAR SERATUS DELAPAN PULUH DELAPAN JUTA DUA RATUS LIMA PULUH SEMBELAN RIBU RUPIAH )

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

**Terlampir  
Terlampir**

Jumlah Uang

<b>2. Sumber Dana Berasal Dari :</b>					
1. RUPAH MURNI	Rp.	247.355.739.000	4. Pinjaman/Dihibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP	Rp.	242.520.000	- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.		- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Dihibah Luar Negeri	Rp.	70.590.000.000	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	70.590.000.000	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
2. Pencetakan dana dilakukan melalui :			6. SBSN PBS	Rp.	0
1. KPPI JAKARTA V	(139) Rp.	318.188.259.000			

**3. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)**

- 1. DIPA Pelekan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/lembaga).
- 2. DIPA Pelekan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Pelekan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan saker dan pencarian dana/penghasilan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Pelekan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Pelekan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Pelekan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Jakarta, 05 Desember 2018  
AN MENTERI KEUANGAN  
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

td.  
ASKOLANI  
NIP. 196606111992021001